

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

**PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG SISTEM PEMANTAUAN PELAPORAN DAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH SECARA *ONLINE*
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 66 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG SISTEM PEMANTAUAN PELAPORAN DAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH SECARA *ONLINE***

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN
PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG SISTEM PEMANTAUAN PELAPORAN DAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH SECARA *ONLINE*
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 66 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2019
TENTANG SISTEM PEMANTAUAN PELAPORAN DAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH SECARA *ONLINE***

Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Sistem Pemantauan Dan Pembayaran Pajak Daerah Secara <i>Online</i>	Peraturan Bupati Sleman Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Sistem Pemantauan Pelaporan Dan Pembayaran Pajak Daerah Secara <i>Online</i>
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SLEMAN,	BUPATI SLEMAN,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka memudahkan penghitungan, pelaporan dan pembayaran Pajak Daerah, diperlukan suatu sistem <i>Online</i> yang mampu meningkatkan akurasi data dengan cara merekam data transaksi wajib pajak sebagai dasar pengenaan pajak daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pemantauan Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah Secara <i>Online</i> ;	Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah, memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemantauan pelaporan dan pembayaran pajak daerah secara <i>Online</i> , perlu menyesuaikan pengaturan pelaksanaan pemantauan pelaporan dan pembayaran pajak daerah secara <i>Online</i> ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 tentang Sistem Pemantauan Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah Secara <i>Online</i> ;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun	Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Sistem Pemantauan Dan Pembayaran Pajak Daerah Secara <i>Online</i></p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Sleman Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Sistem Pemantauan Pelaporan Dan Pembayaran Pajak Daerah Secara <i>Online</i></p>
<p>2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950); 	<p>sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2019 tentang Sistem Pemantauan Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah Secara <i>Online</i> (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 23);

<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Sistem Pemantauan Dan Pembayaran Pajak Daerah Secara <i>Online</i></p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Sleman Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Sistem Pemantauan Pelaporan Dan Pembayaran Pajak Daerah Secara <i>Online</i></p>
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : SISTEM PEMANTAUAN PELAPORAN DAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH SECARA <i>ONLINE</i>.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM PEMANTAUAN PELAPORAN DAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH SECARA <i>ONLINE</i>.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2019 tentang Sistem Pemantauan Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah Secara <i>Online</i> (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 23) diubah sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
	<p>1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar besarnya kemakmuran rakyat. 2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, 	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar besarnya kemakmuran rakyat. 2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,

<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Sistem Pemantauan Dan Pembayaran Pajak Daerah Secara <i>Online</i></p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Sleman Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Sistem Pemantauan Pelaporan Dan Pembayaran Pajak Daerah Secara <i>Online</i></p>
<p>koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. 5. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubug pariwisata, wisma pariwisata pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). 6. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. 7. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. 8. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. 9. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. 10. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. 11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Elektronik, yang selanjutnya disingkat e-SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban secara elektronik sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 12. Pemantauan adalah kegiatan merekam data transaksi wajib pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak daerah serta memantau perangkat sistem informasi wajib pajak yang ditujukan untuk pelaporan dan pembayaran pajak daerah. 13. Pelaporan adalah catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan yang menjadi obyek pajak dan hasilnya disampaikan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman. 14. Pembayaran adalah penyetoran pajak daerah oleh wajib pajak. 	<p>firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. 5. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran. 6. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya. 7. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor. 8. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati. 9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Elektronik, yang selanjutnya disingkat e-SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban secara elektronik sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 10. Pemantauan adalah kegiatan merekam data transaksi wajib pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak daerah serta memantau perangkat sistem informasi wajib pajak yang ditujukan untuk pelaporan dan pembayaran pajak daerah. 11. Pelaporan adalah catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan yang menjadi obyek pajak dan hasilnya disampaikan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman. 12. Pembayaran adalah penyetoran pajak daerah oleh wajib pajak.

<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Sistem Pemantauan Dan Pembayaran Pajak Daerah Secara <i>Online</i></p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Sleman Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Sistem Pemantauan Pelaporan Dan Pembayaran Pajak Daerah Secara <i>Online</i></p>
<p>15. Sistem Pemantauan, Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah Secara <i>Online</i> yang selanjutnya disebut Sistem <i>Online</i> adalah perangkat dan sistem informasi yang digunakan untuk merekam data transaksi, pelaporan dan pembayaran pajak daerah oleh wajib pajak secara <i>Online</i>.</p> <p>16. <i>Online</i> adalah sambungan langsung antara sistem yang ada di wajib pajak dengan sistem yang ada di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman lainnya secara elektronik, terintegrasi dan real time.</p> <p>17. <i>Printer Data Capture</i> adalah alat untuk mengidentifikasi dan mengekstraksi data dari dokumen yang dipindai, dikirim ke alur kerja untuk routing dan merupakan bagian dari proses bisnis.</p> <p>18. <i>Server data capture</i> adalah alat atau perangkat untuk menyimpan dan menyalurkan data dari dokumen yang dipindai.</p> <p>19. <i>Online Cash Register</i> adalah piranti elektronik yang didesain khusus untuk keperluan menghitung dan menyimpan transaksi penjualan secara <i>Online</i>.</p> <p>20. Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.</p> <p>21. Daerah adalah Kabupaten Sleman.</p> <p>22. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.</p> <p>23. Bupati adalah Bupati Sleman.</p> <p>24. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman yang disingkat BKAD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Pajak Daerah.</p> <p>25. Kepala BKAD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi di bidang Pajak Daerah.</p>	<p>13. Sistem Pemantauan, Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah Secara <i>Online</i> yang selanjutnya disebut Sistem <i>Online</i> adalah perangkat dan sistem informasi yang digunakan untuk merekam data transaksi, pelaporan dan pembayaran pajak daerah oleh wajib pajak secara <i>Online</i>.</p> <p>14. <i>Online</i> adalah sambungan langsung antara sistem yang ada di wajib pajak dengan sistem yang ada di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman lainnya secara elektronik, terintegrasi dan real time.</p> <p>15. <i>Printer Data Capture</i> adalah alat untuk mengidentifikasi dan mengekstraksi data dari dokumen yang dipindai, dikirim ke alur kerja untuk routing dan merupakan bagian dari proses bisnis.</p> <p>16. <i>Server data capture</i> adalah alat atau perangkat untuk menyimpan data dari dokumen yang dipindai.</p> <p>17. <i>Online Cash Register</i> adalah piranti elektronik yang didesain khusus untuk keperluan menghitung dan menyimpan transaksi penjualan secara <i>Online</i>.</p> <p>18. Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.</p> <p>19. Daerah adalah Kabupaten Sleman.</p> <p>20. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.</p> <p>21. Bupati adalah Bupati Sleman.</p> <p>22. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman yang disingkat BKAD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Pajak Daerah.</p> <p>23. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKAD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi di bidang Pajak Daerah.</p> <p>24. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.</p>

<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Sistem Pemantauan Dan Pembayaran Pajak Daerah Secara <i>Online</i></p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Sleman Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Sistem Pemantauan Pelaporan Dan Pembayaran Pajak Daerah Secara <i>Online</i></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menerapkan Sistem <i>Online</i> untuk Pajak Daerah.</p> <p>(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan perhitungan, pelaporan dan pembayaran Pajak Daerah; b. mempermudah dan mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran pajak; c. meningkatkan akurasi data perhitungan, pelaporan dan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak secara self assesment sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. meningkatkan penerimaan Pajak Daerah. 	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
	<p>2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Ruang lingkup penerapan sistem <i>Online</i> untuk pajak daerah adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; dan d. Pajak Parkir. 	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Ruang lingkup penerapan Sistem <i>Online</i> untuk Pajak Daerah adalah Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. makanan dan/atau minuman; b. jasa perhotelan; c. jasa parkir; dan d. jasa kesenian dan hiburan.
<p style="text-align: center;">BAB II SISTEM INFORMASI SECARA <i>ONLINE</i></p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pemasangan perangkat dan/atau sistem informasi manajemen Pajak Daerah secara <i>Online</i> yang dihubungkan dengan perangkat yang digunakan oleh Wajib Pajak.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Sistem Pemantauan Dan Pembayaran Pajak Daerah Secara <i>Online</i></p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Sleman Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Sistem Pemantauan Pelaporan Dan Pembayaran Pajak Daerah Secara <i>Online</i></p>
<p>(2) Perangkat dan/atau sistem informasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sistem <i>Online</i> yang terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>printer data capture</i>; dan 2) <i>server data capture</i>. b. <i>Online cash register</i>. 	
	<p>3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Wajib Pajak Daerah wajib menerima pemasangan Sistem <i>Online</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).</p> <p>(2) Wajib Pajak yang menolak pemasangan Sistem <i>Online</i> sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penempatan tulisan yang menerangkan Wajib Pajak tersebut menolak pemasangan Sistem <i>Online</i>.</p> <p>(3) Tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan pada lokasi yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum di tempat usaha Wajib Pajak</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Wajib Pajak Daerah wajib menerima pemasangan dan menggunakan Sistem <i>Online</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat</p> <p>(2) Wajib Pajak yang menolak pemasangan dan menggunakan Sistem <i>Online</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peringatan tertulis; b. penempatan tulisan yang menerangkan bahwa Wajib Pajak tersebut menolak pemasangan Sistem <i>Online</i> pada lokasi yang mudah dibaca oleh umum di tempat usaha Wajib Pajak; dan c. penutupan sementara tempat usaha. <p>(3) Tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif pada Wajib Pajak dilakukan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peringatan tertulis diberikan oleh Kepala BKAD paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja; b. apabila Wajib Pajak tidak mematuhi peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf a, BKAD berkoordinasi dengan Satpol PP menempatkan tulisan yang menerangkan bahwa Wajib Pajak tersebut menolak pemasangan Sistem <i>Online</i> paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender; dan c. apabila Wajib Pajak tidak melakukan perbaikan sesuai dengan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf b, BKAD berkoordinasi dengan

<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Sistem Pemantauan Dan Pembayaran Pajak Daerah Secara <i>Online</i></p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Sleman Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Sistem Pemantauan Pelaporan Dan Pembayaran Pajak Daerah Secara <i>Online</i></p>
	<p style="text-align: center;">Satpol PP untuk melakukan penutupan sementara tempat usaha Wajib Pajak sampai dengan pemasangan dan penggunaan Sistem <i>Online</i>.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Kepala BKAD berwenang menentukan Wajib Pajak yang akan dipasang Sistem <i>Online</i>.</p> <p>(2) Pemasangan Sistem <i>Online</i> dilakukan dengan perjanjian antara Kepala BKAD dan Wajib Pajak.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Wajib Pajak yang dipasang Sistem <i>Online</i> ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKAD.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Wajib Pajak yang telah memiliki perangkat dan/atau sistem informasi, dipasang perangkat <i>printer data capture</i> atau <i>server data capture</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang belum memiliki perangkat dan/atau sistem informasi, dipasang perangkat <i>Online Cash Register</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b.</p> <p>(3) Pemasangan Sistem <i>Online</i> terhadap Wajib Pajak yang telah memiliki perangkat dan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pada:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. pusat sistem informasi; atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. masing-masing tempat usaha.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Hasil Sistem <i>Online</i> dijadikan sebagai dasar pelaporan dan pembayaran Pajak Daerah kepada Pemerintah Daerah melalui aplikasi e-STPD.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Sistem Pemantauan Dan Pembayaran Pajak Daerah Secara <i>Online</i></p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Sleman Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Sistem Pemantauan Pelaporan Dan Pembayaran Pajak Daerah Secara <i>Online</i></p>
<p>(2) Dalam hal hasil Sistem <i>Online</i> tidak sesuai dengan pencatatan Wajib Pajak, Wajib Pajak dapat melakukan koreksi dilampiri bukti transaksi yang dilakukan.</p> <p>(3) Koreksi hasil Sistem <i>Online</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum batas waktu penyampaian e-SPTPD berakhir.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB III PENGGUNAAN PERANGKAT SISTEM <i>ONLINE</i></p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Kepala BKAD dalam penggunaan perangkat Sistem <i>Online</i> dapat melakukan kegiatan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penambahan alat; b. pengurangan alat; c. penghentian/pencabutan alat; d. perubahan alat; dan/atau e. pemindahan alat. <p>(2) Kepala BKAD dapat menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Wajib Pajak yang telah dipasang Sistem <i>Online</i> dapat mengajukan permohonan kepada Kepala BKAD untuk menambah dan/atau mengurangi Sistem <i>Online</i>.</p> <p>(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penambahan dan/atau pengurangan Sistem <i>Online</i> dioperasikan oleh Wajib Pajak.</p> <p>(3) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Kepala BKAD dapat memberikan persetujuan setelah dilakukan peninjauan dan verifikasi.</p>	Tetap

<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Sistem Pemantauan Dan Pembayaran Pajak Daerah Secara <i>Online</i></p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Sleman Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Sistem Pemantauan Pelaporan Dan Pembayaran Pajak Daerah Secara <i>Online</i></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Wajib Pajak yang telah dipasang Sistem <i>Online</i>, dapat mengajukan permohonan kepada Kepala BKAD untuk menghentikan dan mencabut Sistem <i>Online</i>.</p> <p>(2) Penghentian dan pencabutan Sistem <i>Online</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk Wajib Pajak yang menutup kegiatan usahanya secara permanen.</p> <p>(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penghentian dan pencabutan Sistem <i>Online</i>.</p> <p>(4) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BKAD dapat memberikan persetujuan setelah dilakukan peninjauan dan verifikasi.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Wajib Pajak yang telah dipasang sistem <i>Online</i>, wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memberikan informasi mengenai merek/tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan <i>system</i> data transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak; b. memberikan kemudahan kepada Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Sistem <i>Online</i> seperti menginstal/memasang/menghubungkan Sistem <i>Online</i> di tempat usaha Wajib Pajak; c. menjaga dan memelihara dengan baik Sistem <i>Online</i> yang ditempatkan pada usaha Wajib Pajak; d. menyimpan bukti transaksi usaha berupa bukti pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan e. melaporkan kepada BKAD dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam apabila Sistem <i>Online</i> mengalami kerusakan dan jika kerusakan bertepatan dengan hari libur, maka pelaporan dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya. 	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Sistem Pemantauan Dan Pembayaran Pajak Daerah Secara <i>Online</i></p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Sleman Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Sistem Pemantauan Pelaporan Dan Pembayaran Pajak Daerah Secara <i>Online</i></p>
<p>(2) Wajib Pajak dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menghancurkan, merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasi, menghilangkan sebagian atau seluruh perangkat dan sistem yang telah terpasang; b. mengubah data, perangkat dan sistem dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari BKAD; c. menggunakan perangkat atau sistem selain yang telah ditetapkan atau disetujui oleh BKAD; dan/atau d. mengalihkan perangkat dan sistem kepada pihak lain tanpa persetujuan BKAD. <p>(3) Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB V PENGAWASAN DAN EVALUASI</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
	<p>4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>BKAD melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan perangkat dan pelaksanaan Sistem <i>Online</i> secara berkala.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pembinaan dan pengawasan penggunaan perangkat dan pelaksanaan Sistem <i>Online</i> dilaksanakan oleh Kepala BKAD. (2) Kepala BKAD dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Tim Pengawasan. BKAD; (3) Tim pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. BKAD; b. Satpol PP; c. Bank BPD DIY Cabang Sleman; dan d. aparat penegak hukum terkait. (4) Tim pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas: <ol style="list-style-type: none"> a. memastikan alat Sistem <i>Online</i> terpasang dan digunakan oleh Wajib Pajak dengan baik; b. memantau data alat Sistem <i>Online</i> untuk di gunakan sebagai dasar pemungutan Pajak;

<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Sistem Pemantauan Dan Pembayaran Pajak Daerah Secara <i>Online</i></p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Bupati Sleman Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Sistem Pemantauan Pelaporan Dan Pembayaran Pajak Daerah Secara <i>Online</i></p>
	<p>c. memindahkan alat Sistem Online dari Wajib Pajak yang tutup; dan d. memperbaiki atau mengganti alat Sistem <i>Online</i> yang rusak. (5) Tim pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>
<p style="text-align: center;">BAB VI KETENTUAN DAN PENUTUP</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.</p>
<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Sleman pada tanggal 10 Juli 2019 BUPATI SLEMAN,</p> <p style="text-align: center;">(Cap/ttd)</p> <p style="text-align: center;">SRI PURNOMO</p>	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Sleman pada tanggal 6 Agustus 2024 BUPATI SLEMAN,</p> <p style="text-align: center;">ttd.</p> <p style="text-align: center;">KUSTINI SRI PURNOMO</p>
<p>Diundangkan di Sleman pada tanggal 10 Juli 2019</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN,</p> <p>(Cap/ttd)</p>	<p>Diundangkan di Sleman pada tanggal 6 Agustus 2024</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN,</p> <p>ttd.</p>

Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Sistem Pemantauan Dan Pembayaran Pajak Daerah Secara <i>Online</i>	Peraturan Bupati Sleman Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Sistem Pemantauan Pelaporan Dan Pembayaran Pajak Daerah Secara <i>Online</i>
SUMADI	SUSMIARTO
BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2019 NOMOR 23	BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024 NOMOR 66